



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Salo Aya, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Pemohon**;

Lawan :

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di Dusun Salo Aya, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pky. tanggal 03 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Salo Aya Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercatat

Hlm 1 Putusan No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku kutipan akta nikah Nomor : 292/13/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak, laki-laki, umur 5 tahun;

3. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena:

3.1. Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon sejak bulan April 2013 sampai sekarang;

3.2. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan April 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi kabar keberadaannya hingga sekarang;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari kabar keberadaan Termohon, namun tidak diketahui kabar keberadaan Termohon hingga sekarang;

6. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat keterangan gaib dari Kantor Desa Ako dengan Nomor : 140-DA/007/IX/2019, tanggal 03 September 2019;

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hlm 2 Putusan No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas panggilan No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pky. tanggal 4 September 2019 dan tanggal 4 Oktober 2019 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kutipan akta nikah No. 292/13/XII/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 06 Desember 2013 telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai aslinya, bukti P.1;

Hlm 3 Putusan No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli surat keterangan No. 140-DA/007/IX/2019, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Ako, Sekdes, tanggal 03 September 2019, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Salo Aya, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan sejak 5 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Termohon tersebut sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula kirim kabar berita;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak tahu mencari keberadaan Termohon ke siapa, karena tidak ada keluarga Termohon yang tinggal di Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu Termohon aslinya orang Mandar dan selama Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon tidak pernah ke rumah

Hlm 4 Putusan No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon di Mandar;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon supaya sabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. Saksi 1, umur 36 tahu, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Salo Aya, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan sejak 5 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Termohon tersebut sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula kirim kabar berita;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak tahu mencari keberadaan Termohon ke siapa, karena tidak ada keluarga Termohon yang tinggal di Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu Termohon aslinya orang Mandar dan selama Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon tidak pernah ke rumah keluarga Termohon di Mandar;

Hlm 5 Putusan No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon supaya sabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ia dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah No. 292/13/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm 6 Putusan No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b, Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hlm 7 Putusan No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”, untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli surat keterangan yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa saat ini Termohon sudah tidak tinggal lagi di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa saat ini Termohon sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan 309 RB.g;

Hlm 8 Putusan No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon dan tidak ingin rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon supaya sabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun majelis hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Hlm 9 Putusan No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Kaidah fikih :

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm **10** Putusan No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai ketua majelis serta Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH. dan Nasrudin Romli, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Mahyomi, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

Nasrudin Romli, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Mahyomi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 345.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm 11 Putusan No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)